



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 0118/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh .

**PEMOHON** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

M E L A W A N

**TERMOHON** Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**".

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Pebruari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor :0118/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 10 Pebruari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Juni 2011, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/17/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di pertama di Kampung Sukamanah Kabupaten Karawang, terus pindah ke Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Termohon selalu menuntut berlebihan tidak menyesuaikan dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu apabila dikasih saran dan nasihat selalu tidak menerima.

**Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.118/Pdt.G/2014/PA.Cbd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2013 telah pisah rumah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 24 Juli 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alata-alat bukti sebagai berikut.

### A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 214/17/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, (P.1)

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

### B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGGUGAT .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga mulai goyah tidak harmonis yang disebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama satu tahun.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti saksi lagi untuk selanjutnya Pemohon di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya, lalu atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir (sumpah pelengkap) yang bunyinya sebagai berikut “ Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa segala apa yang saya buat dalam surat permohonan saya dan berikut seluruh penjelasannya di persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tertulis dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah

**Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.118/Pdt.G/2014/PA.Cbd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut hukum, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam pokok permohonannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekaligus mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan satu orang saksi ditambah dengan sumpah suppletioir (pelengkap) .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan satu orang saksi Pemohon (IDING KAMALUDIN bin MASTU) di bawah sumpahnya, di persidangan memberi keterangan yang tidak bertentangan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, serta saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dengan demikian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 155 HIR jo pasal 306 RBg satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan, oleh karenanya Pemohon masih dibebani wajib bukti .

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti saksi lagi dan atas perintah Majelis Hakim,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletair yang bunyinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga mulai goyah tidak harmonis yang disebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama satu tahun, Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, menyatu lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang baik, seperti kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon menceraikan Termohon karena ada maksud dan tujuan tertentu, yang apabila tidak dilaksanakan akan lebih banyak madaratnya, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon tidak mengakhiri dengan perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan berkepanjangan, sehingga Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak termasuk yang dilarang.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu mengetangahkan kaidah dalam kitab Al Ahwalus Syahsiyah halaman 332 berbunyi.

المنع حتى 9-q% Ö-ä1 u~e  
ن ò glvã \wEëã

artinya : Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang sehingga terdapat hajat (keperluan) untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Pemohon terbukti dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain

**Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.118/Pdt.G/2014/PA.Cbd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Romadhon 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI. S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I  
Hakim Anggota

ttd

Drs. AMINUDDIN

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

ADE RINAYANTI. S.Ag

Perincin Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 355.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

5.

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah rupiah) Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

**Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.118/Pdt.G/2014/PA.Cbd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)